



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Karyawan Sablon, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki,

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/09/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan di Desa XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, selanjutnya sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat sebagai berikut :

- a. *Ketika ada masalah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat di bagian kepala hingga lebam;*
- b. *Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama sofia;*
- c. *Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;*

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

*Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 339/71.11.01.2005/IX/2019 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 25 September 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/09/X/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 24 Oktober 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah Tergugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan saksi ;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu



-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sudah kurang lebih 1 tahun disebabkan Tergugat melakukan kekerasan ;

-----Ba  
hwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di kediaman Tergugat, saat itu, saksi bersilaturahmi ke ke diaman Tergugat, kemudian disaat kami sedang makan, terdengar keduanya bertengkar dalam kamar;

-----Ba  
hwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan seorang wanita bernama Sofia, saksi tidak pernah melihat langsung wanita tersebut, saksi hanya lihat lewat HP;

-----Ba  
hwa beberapa hari setelah pertengkarannya itu, karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

-----Ba  
hwa Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehatinya untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengaku sebagai tetangga Saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa Saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu



-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak  
satu tahun belakang ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba  
hwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh  
dengan seorang wanita bernama Sofia;

-----Ba  
hwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  
dengan Tergugat, orang kampung juga tahu, karena pertengkaran tersebut  
sampai ke luar rumah;

-----Ba  
hwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2018,  
karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang  
ke rumah ibunya di Desa XXXXXXXXXXXX;

-----Ba  
hwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,  
Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, yang  
hingga sekarang sudah karang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa nafkah  
dari Tergugat;

-----Ba  
hwa Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya  
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti  
lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan  
di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah  
tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada  
berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/09/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dibagian kepala hingga lebam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sofia dan juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya salah satu pihak yang telah meninggalkan Penggugat selamah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita Penggugat pada angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Sofia dan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal, tanpa nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya, dan sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan diakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta itu pula Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab, juz 6, halaman 346* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طالقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ridwan S.H.,

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.  
Hakim Anggota II

Nadimin S.Ag., M.H.

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridwan S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1		
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp.225.000,00
.		
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
	J u m l a h	<u>Rp.391.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Blu